

# UNS#ACKLING INDONESIA EXPRESSION

CYRILLA APC  
ASSOCIATION FOR  
PROFESSIONAL  
COMMUNICATIONS



**STUDI KEBEBASAN  
BEREKSPRESI SECARA  
ONLINE DI INDONESIA**

*Penulis: Alghiffari Aqsa (pengacara hak  
asasi manusia, direktur LBH Jakarta  
(2015-2018), dan pendiri AMAR Law Firm  
and Public Interest Law Office)*



# INDEX

---

*Pengantar* 03

---

*Metodologi* 06

---

*Kerangka hukum perlindungan kebebasan berekspresi, baik online ataupun offline di Indonesia* 07

---

*Pembatasan kebebasan berekspresi secara online di indonesia* 10

---

*Serangan dan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi secara online* 16

---

*Perbedaan pembatasan ekspresi online dan offline* 24

---

*Peluang dalam advokasi hukum terkait kebebasan berekspresi secara online* 26

---

*Ancaman pelanggaran dan peluang dalam draft peraturan perundang-undangan* 29

---

*Ringkasan dan kesimpulan* 30

# Pengantar

**K**ebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan faktor penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Human Rights Committee menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan basis untuk penikmatan penuh hak asasi manusia yang lain. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi integral dengan pemenuhan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan hak untuk memilih.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya kebebasan berekspresi tidak hanya dilakukan secara luar jaringan (offline), tetapi juga dalam jaringan (online) melalui akses internet. Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council) menegaskan bahwa hak-hak yang sama yang dimiliki orang luar jaringan (offline) juga harus dilindungi secara dalam jaringan (online), khususnya kebebasan berekspresi, yang berlaku terlepas dari batas dan melalui media apa pun yang dipilih seseorang, sesuai dengan pasal 19 Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>2</sup>

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan gambaran mengenai pemenuhan dan perlindungan kebebasan berekspresi secara online, mengidentifikasi isu spesifik terkait hukum yang sering digunakan melawan kebebasan berekspresi secara online, dan juga memberikan rekomendasi perbaikan terkait kebebasan berekspresi secara online di Indonesia. Perbaikan terhadap kebebasan berekspresi secara online tentunya berkontribusi terhadap perbaikan pemenuhan hak asasi yang lainnya. Indonesia mengalami pasang surut dalam kebebasan berekspresi. Setelah cukup lama berada di bawah rezim otoriter Soeharto yang anti terhadap kritik dan perbedaan pandangan politik, Indonesia sempat menikmati masa kebebasan setelah era Reformasi, setidaknya hingga memasuki dekade kedua Reformasi (1998-2000an).

1 Human Rights Committee, General Comment No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paragraf 4.

2 United Nations Human Rights Council, General Essembly, Session 20, A/HRC/20/L.13, The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet

Setelah Reformasi 1998, Indonesia memiliki komitmen untuk penegakan hak asasi manusia dan demokrasi dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum (1998),<sup>3</sup> Undang-Undang Pers (1999),<sup>4</sup> Undang-Undang HAM (1999),<sup>5</sup> serta ratifikasi berbagai konvensi dan kovenan yang mengatur terkait kebebasan sipil. Meskipun dalam praktek masih banyak pelanggaran, setelah Reformasi 1998 ruang demokrasi mulai terbuka lebar.

Tahun 2008 keluarlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai membatasi kebebasan berekspresi secara online dengan cara melakukan pemidanaan dan kriminalisasi.<sup>6</sup> Memasuki dua dekade Reformasi 1998, Indonesia memutar balik. Demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil, termasuk di dalamnya kebebasan

berekspresi mulai surut.<sup>7</sup> Indonesia saat ini menghadapi kondisi menyusutnya ruang demokrasi, aktor-aktor demokrasi berada di bawah tekanan aktor-aktor negara.

Data dari World Justice Project Rule of Law Index 2020, menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia menduduki peringkat ke-79 dari 128 Negara.<sup>8</sup> Secara khusus misalnya hak kebebasan sipil dan politik Indonesia hanya mendapatkan skor 61 dari 100 dan skor 51 dari 100 terkait kebebasan internet menurut Freedom House dalam Freedom in the world 2020,<sup>9</sup> urutan ke-119 (zona merah) dari 180 negara terkait kebebasan pers.<sup>10</sup>

Menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 167 negara terkait demokrasi,<sup>11</sup> serta hanya mendapatkan poin 3.2 atau masih dibawah angka moderat 4 dari skala 1-7 terkait kinerja HAM masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

6 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7 LBH Jakarta (2017). *Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: Redupnya Api Reformasi*. Hal.12-16.

8 World Justice Project. (2020). World Justice Project Rule of Law Index 2020. *World Justice Project*. [https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online\\_0.pdf](https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf).

9 Freedom House. (2020). Freedom in the World – Indonesia. *Freedom House*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>.

10 Reporters without Borders. (2020). Index detail Data of Press Freedom Ranking 2020. *Reporters without Borders*. <https://rsf.org/en/ranking-table>.

11 Nugraheny, Dian Erika. (2020, 24 Januari). Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/24/20340031/indeks-demokrasi-indonesia-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-ini-respons?page=all>.

tahun 2015-2019, di mana catatan terburuknya terletak pada hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan kebebasan berekspresi.<sup>12</sup>

Penghormatan hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia juga semakin mengalami kemunduran. Banyak peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi seperti kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis maupun aktivis sebagai pembela HAM sebanyak 118 kasus<sup>13</sup> di tahun 2013 dan 74 kasus sepanjang tahun 2014-2019,<sup>14</sup> diskriminasi kepada kelompok minoritas keagamaan/keyakinan, penggunaan aturan hukum penodaan agama dan penghinaan untuk menjerat ekspresi yang sah, serta pengekangan kebebasan akademis. Data dari Setara Institute menunjukkan bahwa perlindungan HAM terkait kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat hanya memperoleh skor 1.9 (skala 1-7) atau yang paling rendah dari pemenuhan HAM lainnya di

Indonesia.<sup>15</sup> Rendahnya pemenuhan dan perlindungan HAM terkait hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tidak terlepas dari sejumlah faktor yang menjadi penghambat, salah satu karena munculnya berbagai bentuk ekspresi yang dilakukan dengan medium baru, misalnya dalam ranah online dan ekspresi yang menggunakan sarana teknologi.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.<sup>16</sup> Lebih spesifik, riset dari Wearesocial Hootsuite menunjukkan bahwa per Januari 2020 pengguna internet di Indonesia sebanyak 175,4 juta dan 160 juta di antaranya menggunakan media sosial. Hasil riset juga menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial adalah penduduk berusia 13-34 (79.7%) atau sekitar 127,52 juta jiwa.<sup>17</sup>

13 KontraS. (2018, September). Naskah Kajian Kondisi Pembela Ham di Indonesia - Tidak ada perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*.21. <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Paper-Kondisi-Pembela-HAM-di-Indonesia.pdf>.

14 Nugraheny, Dian Erika. (2019, 11 Desember). Setara Institute Catat 73 Kasus Pelanggaran Terhadap Aktivis HAM di Era Jokowi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/01254631/setara-institute-catat-73-kasus-pelanggaran-terhadap-aktivis-ham-di-era?page=all>.

15 SETARA Institute for Democracy and Peace, *Op., Cit.*

16 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2013, 7 November). Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Orang. *Kominfo*. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker).

17 Kompasiana. (2020, 28 Februari). Membaca Peta Pengguna Tik Tok dan Aplikasi Media Sosial di Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/5e58c3edd541df2396062422/membaca-peta-pengguna-tiktok-dan-aplikasi-media-sosial-lain-di-indonesia?page=3>.

Jumlah yang cukup besar tersebut membuat arus informasi sangat deras, namun sayangnya pemerintah gagal melindungi kebebasan berekspresi dan informasi secara online dan gagal membuat instrumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip HAM, baik yang terdapat dalam instrumen HAM, maupun hasil keputusan Majelis Umum PBB terkait kebebasan berekspresi dan kebebasan berinternet.

Berbagai kasus pelanggaran kebebasan berekspresi secara online terjadi dengan sangat masif sehingga internet dan media sosial bukan lagi menjadi tempat yang aman untuk berekspresi. Pelanggaran tersebut antara lain sensor, penutupan situs internet, pelambatan internet (internet slow down), memutus internet (internet shutdown), kriminalisasi ekspresi di media sosial dan media online, pengungkapan data pribadi (doxing), peretasan, perundungan, hingga ancaman kekerasan. Kriminalisasi juga berujung penangkapan sewenang-wenang, tidak hanya kepada warga biasa, melainkan juga kepada jurnalis, aktivis, atau pembela HAM yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah.

## Metodologi

Studi ini mengikuti format analisa laporan 2017 tentang *'Unshackling Expression - A study on Laws Criminalising Expression Online in Asia'*.<sup>18</sup> Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan analisa peraturan tertulis terkait kebebasan berekspresi secara online dengan praktek bagaimana peraturan tersebut diterapkan, baik untuk melindungi atau bahkan melanggar kebebasan berekspresi secara *online*.

Studi ini memiliki keterbatasan untuk melihat keseluruhan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi secara online. Selain karena banyaknya jumlah kasus, juga karena tidak semua putusan tersedia dan mudah didapatkan, dan tidak semua kasus pelanggaran berujung ke pengadilan. Namun demikian terdapat cukup banyak kasus *high-profile* yang bisa dijadikan acuan untuk analisa bagaimana pelanggaran dan penerapan hukum terkait kebebasan berekspresi secara online. Kasus tersebut terdiri dari kasus yang tidak terdapat campur tangan pengadilan (*non-judicial case*) kasus yang terdapat campur tangan

<sup>18</sup> Tersedia di <https://www.giswatch.org/2017-special-report-unshackling-expression-study-law-criminalising-expression-online-asia>

pengadilan (*judicial case*), dan kasus yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir (*live case*).

Selain menganalisa peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, studi ini juga menganalisa bagaimana draft peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi di masa yang akan datang, atau justru menjadi peluang untuk perlindungan. Lebih lanjut studi ini juga melihat beberapa peluang strategi advokasi atau argumentasi hukum untuk melindungi kebebasan berekspresi secara online di Indonesia.

## **Kerangka hukum perlindungan kebebasan berekspresi, baik online ataupun offline di Indonesia**

**I**ndonesia memiliki cukup banyak instrumen hukum yang melindungi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan

berekspresi secara online. Indonesia mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, dan juga membuat berbagai instrumen hukum nasional.<sup>19</sup> Namun, terdapat berbagai instrumen hukum di luar instrumen HAM yang digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi secara online, serta mengabaikan instrumen HAM, baik nasional maupun internasional.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), mengatur dengan jelas kebebasan berekspresi. Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E juga mengatur demikian; setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2). Dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (ayat 3). Pasal 28F UUD NRI 1945 mengatur tidak hanya hak untuk memperoleh, mencari, dan menyampaikan informasi, melainkan juga memiliki, menyimpan dan

<sup>19</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, 28 Maret). Indonesia dan Hak Asasi Manusia. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia)



mengolah informasi. Pasal 28 F UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Selain konstitusi, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur beberapa pasal yang di dalamnya terdapat kebebasan atau hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat. Pasal 23 ayat 2 UU HAM mengatur bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 25 UU HAM mengatur hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok. Sedangkan Pasal 44 UU HAM yang berada dalam bagian hak turut serta

dalam pemerintahan mengatur setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Sebelum adanya UU HAM tersebut, di awal Reformasi 1998 Indonesia memiliki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya hampir sama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 19 DUHAM mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. Sedangkan TAP MPR HAM, Pasal 19 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bunyi Pasal 14 ayat (1) UU HAM sama persis dengan Pasal 20 TAP MPR HAM, yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) sama persis dengan Pasal 21 TAP MPR HAM, bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu Indonesia juga memiliki undang-undang yang mengatur kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU tersebut mengatur bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, prosedur mengadakan dan memberitahukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, batasan, pengamanan, hingga pemidanaan bagi orang yang menghalangi penyampaian pendapat

di muka umum. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dan menjadikannya sebagai instrumen hukum nasional seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Indonesia tidak melakukan reservasi terhadap Pasal 19 yang mengatur kebebasan menyatakan pendapat dan pembatasannya. Selain itu Indonesia juga meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*) dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang juga mengatur mengenai kebebasan berekspresi buruh migran dan keluarganya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Pasal 13 ayat (2) mengatur kebebasan berekspresi yakni buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatas-pembatas secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Begitupun dengan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)<sup>21</sup> dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).<sup>22</sup>

Di tingkat regional, Indonesia merupakan penandatangan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Declaration of Human Rights). Meskipun deklarasi tersebut banyak terdapat permasalahan, Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui

cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

## **Pembatasan kebebasan berekspresi secara online di Indonesia**

**K**onstitusi Indonesia mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia untuk hak yang bisa dikesampingkan (derogable rights). Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan Pasal 28J tersebut untuk membatalkan UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengawasan

<sup>21</sup> Pasal 12 mengatur bahwa tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.

<sup>22</sup> Pasal 5 melarang diskriminasi dalam penikmatan hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat.

terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang menjadi dasar pelarangan buku di Indonesia. MK berpendapat pelarangan pengedaran buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri dan kebebasan atas informasi.<sup>23</sup>

Selain dalam konstitusi, terdapat pembatasan pada Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 20 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau UU No. 12 Tahun 2005, dan Pasal 73 UU HAM. Pasal 73 UU HAM menyebutkan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Sayangnya terdapat kelemahan yang mengakibatkan penerapan tentang ketentuan-ketentuan

pembatasan sering disalahartikan atau didefinisikan tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Sejumlah kelemahan tersebut antara lain adanya ketidakjelasan tentang hak-hak yang seharusnya tidak boleh atau dapat dibatasi dalam keadaan apapun, pembatasan dalam hukum nasional diatur dengan memasukkan sejumlah yang tidak diatur dalam hukum HAM internasional, misalnya pembatasan karena pertimbangan 'nilai-nilai agama' dan 'kesusilaan', serta ketiadaan indikator atau rumusan yang sama dalam menjabarkan sejumlah syarat pembatasan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU.<sup>24</sup>

Siracusa Principles tidak dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan di Indonesia dalam pembatasan hak-hak sipil dan politik.<sup>25</sup> Begitupun Prinsip-Prinsip Johannesburg yang secara detail mengatur tentang pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mendapat informasi, tidak pernah dijadikan rujukan.<sup>26</sup> Akibatnya terdapat peraturan perundang-undangan yang sering digunakan untuk melanggar

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, hal. 242.

<sup>24</sup> Elsam, Tim. (2013). Buku Saku Kebebasan Berekspreasi di Internet - Seri Internet dan HAM. *Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat (ELSAM)*.

<sup>25</sup> Siracusa Principles adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dapat diakses di <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>.

<sup>26</sup> Prinsip Johannesburg adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan keamanan nasional, kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Dapat diakses di <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburg-principles.pdf>



kebebasan berkekspresi, baik secara *online* maupun *offline*.

### 1) Peraturan Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>27</sup>

KUHP sering digunakan bersamaan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melanggar kebebasan berekspresi secara online. Adapun pasal yang sering digunakan adalah:

- Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 mengenai menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. Ancaman penjara maksimum 10 tahun dan 3 tahun.
- Pasal 15 mengenai menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau berlebihan, atau tidak lengkap, yang diketahui dapat menerbitkan keonaran. Ancaman penjara maksimum 2 tahun.
- Pasal 310 ayat 1 dan 2 mengenai pencemaran nama baik dengan ancaman penjara paling lama 9 bulan dan 1 tahun empat bulan. Ayat 3 pasal ini menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, sehingga dapat dijadikan dasar pembelaan.
- Pasal 315 mengenai penghinaan yang diancam dengan penjara maksimum 4 bulan dua minggu.
- Pasal 316 mengenai pencemaran dan penghinaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
- Pasal 156 mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ancaman penjara maksimum 4 tahun.
- Pasal 156a mengenai penodaan agama dan ajakan tidak beragama dengan ancaman maksimum 5 tahun.
- Pasal 157 mengenai menyiarkan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia dengan berbagai media. Ancaman penjara maksimum dua tahun enam bulan.
- Pasal 107a-107d yang melarang menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme. Ancaman pidana maksimum 20 tahun.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Sebenarnya tidak semua pasal bermasalah secara substansi, melainkan bermasalah dalam penerapan oleh penegak hukum, misalnya Pasal 156 dan 157 merupakan pasal ujaran kebencian (hate speech) yang diperlukan untuk melindungi kelompok minoritas dan rentan. Namun, penegak hukum tidak memahami ujaran kebencian tersebut. Sepanjang ada unsur tidak menyukai suatu golongan atau kelompok, maka pasal tersebut diterapkan. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas makna golongan, termasuk institusi tertentu seperti kepolisian.<sup>29</sup>

## 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>30</sup>

Pasal yang mengancam kebebasan berekspresi secara online di UU ITE sejatinya merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Namun, dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi. UU ITE yang seharusnya banyak melindungi masyarakat dari kejahatan

informatika dan teknologi, justru banyak memenjarakan masyarakat yang bersuara kritis melalui media sosial, bahkan saluran komunikasi terbatas. Dipicu oleh kriminalisasi Prita Mulyasari pada tahun 2009, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengubah UU No.11 Tahun 2008 dengan UU No. 19 Tahun 2016.<sup>31</sup> Meskipun demikian pasal yang seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat masih dipertahankan. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mungkin dihapus dan menyatakan terjadi kesalahan penerapan.<sup>32</sup>

Terdapat perubahan ancaman hukuman terhadap kasus pencemaran nama baik, yang semula 6 tahun menjadi 4 tahun.<sup>33</sup> Begitupun dengan kasus pengancaman melalui media elektronik, yang semula 12 tahun menjadi 4 tahun.<sup>34</sup> Dengan ini diharapkan kepolisian tidak perlu menahan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik karena kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia menegaskan syarat objektif

29 Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XV/2017.

30 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

31 Prita dipidana karena menyampaikan keluhan pelayanan melalui e-mail kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Prita sempat ditahan dan divonis hukuman percobaan 6 bulan penjara dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung membebaskan Prita dari hukuman. Putusan MA No. 225 PK/PID.SUS/2011.

32 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015, 4 Februari). Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan. *Kominfo*. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker).

33 Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

34 Pasal 29 jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

penahanan salah satunya adalah kasus ancamannya di atas 5 tahun. Revisi UU ITE juga menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik adalah delik yang harus dilaporkan oleh korban secara langsung dan memasukkan larangan perundungan (cyber bullying).

Selain masih dipertahankannya pasal yang mengancam kebebasan berekspresi secara online seperti Pasal 27, 28, 45, 45A, dan 45B, revisi UU ITE juga menambahkan ketentuan yang mewajibkan pemerintah melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, serta melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Pasal ini menjadi ancaman bagi situs-situs kelompok minoritas seperti LGBT dan kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mayoritas.

### 3) Peraturan Lain

Selain KUHP dan UU ITE, terdapat

beberapa peraturan lain yang sering dijadikan pasal untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi secara online atau setidaknya berpotensi digunakan, baik sendiri maupun bersamaan dengan UU ITE. Peraturan tersebut antara lain:

#### a. Undang-Undang Pornografi<sup>35</sup>

Pasal 34 dan 36 yang melarang setiap orang menjadi objek atau model atau mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dengan ancaman pidana masing-masing 10 tahun. Undang-undang ini ditolak berbagai kelompok HAM dan perempuan karena banyak multitafsir terkait kategori pornografi.

#### b. Undang-Undang Intelijen<sup>36</sup>

Pasal 26 Juncto Pasal 44 dan 45 melarang setiap orang atau badan hukum membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen, dengan ancaman pidana masing-masing 10 dan 7 tahun.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Netizen harus berhati-hati mengunggah informasi yang terkait dengan Rahasia Intelijen secara online.

#### c. Undang-Undang Bendera dan Lambang Negara<sup>37</sup>

Terdapat ancaman pidana paling lama penjara lima tahun terhadap setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.<sup>38</sup> Ancaman yang sama juga terhadap siapa saja yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.<sup>39</sup> Dalam prakteknya terdapat orang yang mengunggah gambar atau video ke media sosial yang dianggap menodai Bendera atau Lambang Negara.<sup>40</sup>

#### d. Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hatespeech)

Surat Edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran

Kebencian (hate speech) yang pada pokoknya memberikan kewenangan bagi anggota Polri untuk melakukan tindakan preventif maupun penegakan hukum terkait dugaan ujaran kebencian yang salah satunya dilakukan melalui media internet atau online dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP, dan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 28 Juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. dalam prakteknya cenderung menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri itu sendiri.

Ketidakhahaman aparat penegak hukum dan tidak jelasnya batasan ujaran kebencian (hatespeech) mengakibatkan kepolisian sering sewenang-wenang dalam penerapan pasal ujaran kebencian, termasuk kepada orang yang menyampaikan kritik ataupun mengungkapkan perasaan ketidaksukaan semata bukan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Seharusnya negara dapat memberikan batasan yang tegas tentang klasifikasi ekspresi ujaran kebencian, atau setidaknya berpedoman pada ketentuan internasional tentang

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 38 Ibid, Pasal 66.

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 68.

<sup>40</sup> Santoso, Audrey. (2019, 11 Agustus). Viral Bendera Merah Putih Dikencingi, Ini Ancaman Pidananya. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4660895/viral-bendera-merah-putih-dikencingi-ini-ancaman-pidananya>.



ekspresi yang dicap sebagai ujaran kebencian, hal mana dapat dibatasi dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 ayat (2) Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.<sup>41</sup>

## Serangan dan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi secara online

Kurang tegasnya regulasi tentang pembatasan hak kebebasan berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi khususnya melalui media internet (online) dalam sistem hukum nasional di Indonesia telah menimbulkan banyak pelanggaran hukum yang menjadi faktor yang mempengaruhi data rendahnya pemenuhan HAM di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur tentang penggunaan informasi melalui media elektronik

yaitu UU ITE sering kali digunakan untuk menjerat dan mengekang hak kebebasan berekspresi seseorang karena adanya “pasal karet” yang dapat dengan mudah digunakan dan dihubungkan dengan pasal dalam perundang-undangan lainnya. Setidaknya, sejak UU ITE diundangkan hingga Agustus 2019 dari catatan SAFEnet,<sup>42</sup> sebanyak 271 laporan kasus UU ITE pernah muncul di Indonesia.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi secara online yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

### 1) Kriminalisasi

SAFEnet mencatat sejumlah kasus kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi di tahun 2019.<sup>43</sup> Tidak hanya kepada aktivis, tetapi juga kepada jurnalis. Beberapa kasus kriminalisasi tersebut antara lain:

- Kasus Veronica Koman, yang ditetapkan sebagai tersangka provokator yang menyebabkan kerusuhan karena aktif melalui media sosial menyampaikan perkembangan informasi yang

<sup>42</sup> Gerintya, Scholastica. Dkk. (2019, 31 Agustus). Periksa Data – Jerat Setan Pasal Karet. *Tirto. id*. <https://tirto.id/jerat-setan-pasal-karet-ehft>.  
<sup>43</sup> Safenet Voice. (2019, 17 Oktober). Proyeksi Indonesia 2019-2024: Siaga Satu Represi Kemerdekaan Berekspressi dan Kriminalisasi Aktivis Pro Demokrasi. *SAFEnet*. <https://id.safenet.or.id/2019/10/proyeksi-2019-2024-siaga-satu-represi-kemerdekaan-berekspressi-dan-kriminalisasi-aktivis-pro-demokrasi/>.

terjadi di Surabaya, Papua dan Papua Barat. Polisi menyebut postingan Twitter Vero berisi hal-hal provokasi dan mengarah ke hoax. Vero harus mengamankan diri di luar negeri, menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan paspornya dicabut oleh pemerintah Indonesia.<sup>44</sup>

- Kasus Dandhy Dwi Laksono, jurnalis dan aktivis HAM, ditangkap Polda Metro Jaya pada 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 dengan tuduhan menyebarkan hoax yang menyebabkan kerusuhan di Wamena dan Jayapura pada 23 September 2019, serta melakukan ujaran kebencian kepada aparat. Hingga saat ini status Dandhy Laksono masih tersangka Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE dan/ atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Kasus Anindya Shabrina Prasetyo pada tahun 2018, mahasiswi dan aktivis dari Front Mahasiswa Nasional kota Surabaya yang

kerap mengadvokasi kasus-kasus pengusuran dan rasisme kepada masyarakat Papua di kota Surabaya menghadapi kasus hukum karena dilaporkan dengan tuduhan dugaan melakukan pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat 3 UU ITE Juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE dan ujaran kebencian (hate speech) sesuai pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE. Kasus ini diduga kuat sebagai bentuk kriminalisasi dan intimidasi untuk mementahkan laporan Anindya ke Propam atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan anggota kepolisian dan Polisi Pamong Praja pada saat membubarkan diskusi di asrama Papua di Surabaya.<sup>45</sup>

- Kasus Ananda Badudu, mantan jurnalis, musisi, dan pegiat HAM, ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya karena dituduh menggalang dana unjuk rasa mahasiswa. Penangkapan Ananda terkait uang yang dihimpun Ananda melalui media sosialnya lewat platform kitabisa.com dan disalurkan untuk kebutuhan medis mengatasi kekerasan yang terjadi saat

44 United Nations Human Rights. (2019, 16 September). Indonesia must protect rights of Veronica Koman and others reporting on Papua and West Papua protests - UN experts. *United Nations Human Rights*. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24990&LangID=E>

45 Berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/ B/ 658/ VII/ 2018/ JATIM/ RESTABES SBY, dan laporan pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan Laporan Polisi nomor: LP/ B/ 689/ VIII/ 2018/ JATIM/ RESTABES SBY tertanggal 25 Juli 2018 yang dilaporkan oleh Kepala Satpol PP Kota Surabaya.

terjadinya demonstrasi mahasiswa menentang RKUHP dan UU KPK hasil revisi di depan Gedung DPR/MPR, 24-25 September 2019

- Kasus Ravigo Patra, aktivis good governance yang gencar menyampaikan kritik lewat Twitter dan tulisan, pada tanggal 22 April 2020 ditangkap oleh kepolisian Polda Metro Jaya dan dikriminalisasi dengan tuduhan menyebarkan hoax menganjurkan kerusuhan melalui pesan Whatsapp sesuai Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 15 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE.<sup>46</sup>
- Kasus yang menjerat aktivis Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Padang, Sudarto Toto, yang menjadi korban pasal karet dalam UU ITE Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sudarto

ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena mengkritik melalui media sosialnya terkait dugaan pelanggaran ibadah natal di Nagari Sikabau, Padang.<sup>47</sup>

Selain kasus di atas, ekspresi secara online juga dapat dijerat dengan pidana makar, terutama terkait situasi HAM dan politik di Papua. Sebagai contoh 6 Mei 2019 seorang dokter hewan bernama Syahrizal ditangkap dan dituduh melakukan makar oleh kepolisian resor Lima Puluh Kota, Sumatera Barat karena mengunggah status kekecewaan tentang pemilihan dan mencantumkan Republik Andalus Raya. Dokter hewan tersebut akhirnya divonis penjara satu tahun, tidak dengan pasal makar melainkan pasal ujaran kebencian atau menyebarkan permusuhan sesuai Pasal 45A ayat (2) UU ITE.<sup>48</sup> Terkait Papua terdapat beberapa aktivis yang diancam dengan pasal makar sekaligus UU ITE karena statusnya di media sosial, yaitu:

- Kasus Riki Karel Yakarmilena, aktivis Papua divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri

<sup>46</sup> Laporan Polisi nomor: A/473/IV/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Polda Metro Jaya.

<sup>47</sup> Institute for Criminal Justice Reform. (2020, 8 Januari). UU ITE Kembali Menelan Korban, Segera Revisi UU ITE. *Institute for Criminal Justice Reform*. <https://icjr.or.id/uu-ite-kembali-menelan-korban-segera-revisi-uu-ite/>.

<sup>48</sup> Chandra, Riki. (2019, 6 Desember). Dokter Makar Asal Sumbar Divonis Setahun Penjara. *Tagar.id*. <https://www.tagar.id/dokter-makar-asal-sumbar-divonis-setahun-penjara>.

Jayapura karena mengunggah status ajakan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2019. Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan PN Jayapura yang memvonis Riki dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>49</sup>

- Kasus Assa Asso, sineas dan fotografer Papua didakwa melakukan makar dan penghasutan karena unggahannya di Facebook terkait kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus 2019.<sup>50</sup> Assa lolos dari jerat pasal makar, tapi dinyatakan terbukti melakukan penghasutan sehingga divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada 3 Juli 2020.<sup>51</sup>

Selain kasus pencemaran nama baik (defamation), penyebaran hoax, dan ujaran kebencian (hate speech),

pidana penistaan (blasphemy) sering kali diterapkan di Indonesia. Setara Institute, dalam risetnya menyebutkan sepanjang 1965 hingga 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus yang terjadi sebelum reformasi 1998 hanya sembilan perkara, namun setelah reformasi jumlahnya membengkak hingga 88 kasus.<sup>52</sup> Kasus tuduhan penistaan agama (blasphemy) melalui internet antara lain:

- Kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Dalam sebuah acara yang direkam dalam video, dia dianggap melakukan penodaan agama (blasphemy). Pada akhirnya, Ahok divonis dua tahun penjara karena kasus penodaan terhadap surat Al-Maidah ayat 51, melanggar pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian terhadap suatu kelompok atau golongan.<sup>53</sup> Ahok tidak mengajukan banding dan menjalani hukuman. Ia pun kalah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

49 Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 57/PID.SUS/2020/PT.JAP.

50 Pasal 106 KUHP tentang makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Ia juga didakwa dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengajak orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang.

51 Yeimo, Hengky. (2020, 3 Juli). Tidak terbukti makar, Assa Asso divonis 10 bulan penjara karena penghasutan. *Jubi.co.id*. <https://jubi.co.id/papua-tidak-terbukti-makar-assa-asso-divonis-10-bulan-penjara-karena-penghasutan/>.

52 Putsanra, Dipna Videlia. (2018, 21 September). Setara: Jumlah Kasus Penistaan Agama Membengkak Usai Reformasi. *Tirto.id*. <https://tirto.id/setara-jumlah-kasus-penistaan-agama-membengkak-usai-reformasi-c1j6>.

53 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR



- Kasus Arnoldy Bahari pada tahun 2017. Arnoldy mengunggah status di Facebook yang dianggap menista agama dan meresahkan masyarakat Pandeglang, Provinsi Banten. Arnoldy divonis 5 tahun penjara karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>54</sup> Selain itu juga terdapat kasus penistaan agama melalui media elektronik yang lain seperti Dwi Handoko yang divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap menghina Tuhan melalui media sosial dan melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE, Soni Sumarno yang dianggap melanggar Pasal 45A jo Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 dan divonis 2 tahun penjara di Riau, Otto Rajasa yang divonis 2 tahun penjara melanggar Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 UU ITE karena menghina Tuhan melalui akun Facebook, Ronald Ignatius Soeyanto Baria divonis 2 tahun 10 bulan karena melanggar Pasal 28 Ayat 2 Juncto pasal 45 UU ITE karena dianggap menghina ulama

melalui akun media sosialnya, dan deretan kasus lainnya.<sup>55</sup>

Selain kasus di atas, terdapat pula kasus kriminalisasi korban kekerasan seksual, Baiq Nuril. Agustus 2012 Baiq Nuril, seorang guru, menerima dan merekam telepon pelecehan dari Kepala Sekolah tempat ia mengajar. Rekannya menyebarkan rekaman tersebut dan akhirnya Kepala Sekolah diberhentikan. Kepala Sekolah kemudian melaporkan Baiq Nuril ke Polres Mataram dengan tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan sesuai Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Akhirnya Baiq Nuril pun ditahan selama proses peradilan.<sup>56</sup> Baik putusan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali memutuskan Baiq Nuril bersalah dan dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta subsider tiga bulan kurungan.<sup>57</sup> Setelah desakan luas dari masyarakat, 29 Juli 2019 Presiden Jokowi mengabulkan amnesti kepada Baiq Nuril setelah disetujui oleh DPR.

<sup>55</sup> Rahman, Vanny El. (2019, 20 Agustus). Dari Ahok hingga Meliana, 17 Orang Ini Divonis karena Menista Agama. *IDN Times Jabar*. <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama-regional-jabar/4>.

<sup>56</sup> Ristiano, Christoforus. (2019, 30 Juli). 7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all>.

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 83/PK/Pid.Sus/2019

Dalam periode tahun 2017 sampai tahun 2020, LBH Pers menyampaikan sebanyak 36 orang jurnalis dikriminalisasi.<sup>58</sup> Kasus terbaru terkait pemidanaan jurnalis Diananta dengan dakwaan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait berita yang dimuat di Kumparan.com/Banjarhits.id. Meskipun isi berita merupakan data dari narasumber secara langsung, bukan pendapat maupun kesimpulan Diananta, dan Dewan Pers telah mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi yang menegaskan bahwa tanggungjawab terhadap berita yang diadakan berada di pundak Kumparan.com bukan Banjarhits selaku mitra, pihak kepolisian tetap memproses dan melakukan penyidikan hingga Diananta disidang di PN Kota Batu. Padahal Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan *lex specialis*, sehingga seharusnya sengketa ini diselesaikan melalui Dewan Pers.

## 2) Doxing dan Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi

Pasal 26 UU ITE menyebutkan

bahwa informasi pribadi seseorang, tidak boleh digunakan dan disebarluaskan tanpa seizin pemilik informasi pribadi tersebut. Selain itu dalam Pasal 95A UU Administrasi Kependudukan terdapat larangan untuk menyebarluaskan data kependudukan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25 juta. Namun, pelanggaran terhadap larangan tersebut minim penegakan hukum.

Berdasarkan Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia tentang Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019, setidaknya terdapat 6 kasus penyitaan atau perampasan, perusakan alat pribadi, dan/atau pembukaan alat pribadi (doxing dan peretasan).<sup>59</sup> Bahkan perbuatan doxing yang terang-terangan dilakukan oleh pejabat pemerintahan yakni doxing yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo dengan mempublikasikan data pribadi aktivis HAM Veronica Koman di grup Whatsapp wartawan pada tahun 2017 karena orasinya mengkritisi pemerintahan Jokowi.<sup>60</sup>

58 LBH Pers, Info grafis: Pemidanaan Diananta Bentuk Kriminalisasi Pers.

59 Elvitaww. (2019, 27 Oktober). Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 Kantor di Indonesia tentang Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan di Indonesia 2019. *YLBHI*. 11. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/laporan-pemantauan-ylbhi-dan-16-lbh-indonesia-kondisi-hak-berekspresi-dan-menyampaikan-pendapat-di-indonesia-2019/>.

60 Zaenudin, Ahmad. (2017, 13 Mei). Menyebar Informasi Pribadi, Menuai Pro dan Kontra. *Tirto*.id. <https://tirto.id/menyebar-informasi-pribadi-menuai-pro-dan-kontra-coA8>.

### 3) Perundungan dan pendengung (buzzer)

Fenomena lain di Indonesia terkait kebebasan berekspresi secara online adalah adanya perundungan secara online dan pendengung (buzzer). Sayangnya tidak ada aturan khusus tentang perundungan dan pendengung dalam peraturan di Indonesia. Perundungan hanya dapat dikenakan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal mana pasal tersebut ditolak oleh masyarakat sipil dan pembela HAM.

Pendengung menysar siapapun yang bersuara kritis, terutama kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagai contoh perundungan terhadap Agustinus Edy Kristianto yang mengkritisi program prakerja pemerintah sebagai bagian dari antisipasi krisis ekonomi karena COVID-19. Agustinus 16 April 2020 melakukan penelusuran dengan mengikuti program prakerja dan menemukan banyak kejanggalan. Ia lantas membagikan hasil penelusurannya dan menjadi viral. Agustinus kemudian banyak mendapat

serangan dari akun pendengung terhadap pribadi dan perusahaan medianya.<sup>61</sup> Perundungan juga terjadi terhadap Veronica Koman yang aktif menyuarkan pelanggaran HAM di Papua, aktivis LGBT Lini Zurlia, dan aktivis Golongan Putih (Golput).<sup>62</sup> Veronica Koman tidak hanya menghadapi perundungan, tapi juga ancaman kekerasan secara online.

Fenomena pendengung dianggap sudah sangat mengganggu demokrasi di Indonesia. Pendengung dibayar dan dikerahkan untuk menyerang suara kritis, menyesatkan persepsi publik, menutupi kejanggalan kinerja pemerintah, dan menutupi pelanggaran HAM oleh pemerintah. Universitas Oxford mengeluarkan riset yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan fenomena cyber troop. Pasukan siber tersebut dibayar dengan harga bervariasi dari satu juta hingga lima puluh juta rupiah.<sup>63</sup> Contoh lain yang cukup jelas adalah penelitian mengenai pendengung terkait Papua. Terdapat informasi bahwa pendengung mendapat kucuran dana sekitar \$300.000 atau Rp. 42.000.000 miliar untuk iklan

61 Adilah, Rifa Yusya. Dkk. (2020, 23 Juni). Buzzer Merusak Demokrasi. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/khas/buzzer-merusak-demokrasi.html>.

62 Prabowo, Haris. (2019, 4 April). Ketika Para Pemilih Golput Mendapat Serangan dan Stigma Buruk. *Tirto.id*. <https://tirto.id/ketika-para-pemilih-golput-mendapat-serangan-dan-stigma-buruk-dk1E>

63 Samantha Bradshaw & Philip N. Howard. (2019). The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. *Oxford Internet Institute & University of Oxford*. 20. <https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf>.

di Facebook melawan gelombang menolak rasisme dan referendum di Papua.<sup>64</sup>

#### 4) Peretasan

Tahun 2019 hingga 2020 sudah banyak terjadi kasus pelanggaran hak data pribadi melalui media online di Indonesia. Peretasan menjadi pola yang semakin masif sejak demonstrasi Reformasi Dikorupsi pada 2019. Pada demonstrasi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK tersebut, puluhan kontak aktivis HAM, aktivis mahasiswa, hingga akademisi mengalami peretasan.<sup>65</sup> Sejak saat itu berbagai akun Whatsapp, media sosial, dan saluran diskusi online yang kritis terhadap pemerintah sering kali mendapat peretasan, seperti peretasan akun Instagram YLBHI pada 14 Juni 2020,<sup>66</sup> peretasan akun Instagram pimpinan Tempo yang akan mendiskusikan "Mengapa Diskusi dan Tulisan Diteror",<sup>67</sup> peretasan Whatsapp panitia diskusi

pemecatan Presiden di Universitas Gajah Mada pada Mei 2020,<sup>68</sup> dan peretasan akun Rasio Patra yang berujung kriminalisasi pada April 2020, peretasan akun media sosial Indonesia Corruption Watch (ICW) yang sedang melakukan kampanye kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan,<sup>69</sup> dan berbagai peretasan lain. Peretasan menjadi pola baru yang cukup merepotkan aktivis pro demokrasi.

Tempo dan Rasio Patra telah melaporkan kasus peretasannya kepada kepolisian dengan menggunakan Pasal 30 Ayat (3) jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Namun, hingga kini belum ada perkembangan.<sup>70</sup> Contoh kasus antara lain kebijakan pemerintah Indonesia yang mematikan jaringan internet dan memutus akses media sosial menjelang pengumuman Pilpres pada 22 Mei 2019, maupun pemutusan internet dalam peristiwa kerusuhan Papua pada September 2019 tanpa disertai dengan mekanisme yang jelas

64 Gunadha, Reza. (2019, 5 Oktober). Buzzer Hoaks soal Papua Dapat Kucuran Dana Rp 4,2 M untuk Iklan di Facebook. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2019/10/05/164608/buzzer-hoaks-soal-papua-dapat-kucuran-dana-rp-42-m-untuk-iklan-di-facebook>.

65 KontraS. (2020, 26 April). Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia 26 April 2020 - Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera!. *KontraS*. <https://kontras.org/2020/04/26/teror-kepada-rakyat-harus-dihentikan-segera/>.

66 Pebrianto, Fajar. (2020, 16 Juni). Begini Kronologi Dugaan Peretasan Instagram YLBHI. *TEMPO.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1353974/begini-kronologi-dugaan-peretasan-instagram-ylbhi>.

67 Rahma, Andita. (2020, 31 Mei). Akun Instagram Pemred Koran Tempo Diretas saat Memandu Diskusi. *TEMPO.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1348177/akun-instagram-pemred-koran-tempo-diretas-saat-memandu-diskusi>.

68 KumparanNEWS. (2020, 29 Mei). Akun WhatsApp Panitia Diskusi 'Pemecatan Presiden' Diduga Diretas. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/akun-whatsapp-panitia-diskusi-pemecatan-presiden-diduga-diretas-1tVYpzHaWSV>.

69 Tempo.co. (2020, 18 Juli). Empat Akun Media ICW Diretas. *Msn.com*. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/empat-akun-media-sosial-icw-diretas/ar-BB16TsNU>

70 Pasal 30 (1) UU ITE berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

dan bandwidth throttling, tidak ada rencana mitigasi untuk menjamin layanan publik selama pemutusan internet, dan tidak ada batasan waktu yang jelas kapan pemutusan internet dihentikan sehingga informasi mengenai apa yang terjadi di Papua sulit untuk diakses.<sup>71</sup>

Kemudian terdapat pemblokiran situs komunitas LGBT,<sup>72</sup> penutupan situs web berita kampus Suara USU oleh Rektor Universitas Sumatera Utara karena situs tersebut menerbitkan sebuah kisah seorang perempuan yang mengungkapkan cintanya kepada seorang perempuan muda lain sehingga dianggap menyajikan cerita pendek yang mengandung pornografi,<sup>73</sup> serta pemblokiran situs Suara Papua yang sering memberitakan kondisi faktual di Papua.<sup>74</sup> Pada Februari 2018 dilaporkan bahwa terdapat 73 aplikasi dan 169 situs LGBT ditutup di Indonesia.<sup>75</sup> Contohnya antara lain aplikasi Blued dan situs Aruspelangi.org.

## Perbedaan pembatasan ekspresi online dan offline

Pembatasan kebebasan ekspresi online dengan offline tidak jauh berbeda. Lebih parah, selain kriminalisasi, masyarakat yang melakukan demonstrasi kerap menjadi korban kekerasan. Sebagai contoh, pada 2015 terjadi kekerasan dan penangkapan terhadap 24 orang buruh dan 2 orang pengacara yang mendampingi demonstrasi menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.<sup>76</sup> Pada 2019, YLBHI mencatat sepanjang Januari-Oktober 2019 terdapat 78 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia. Terdapat 6.128 korban pelanggaran, diantaranya terdapat 324 orang anak-anak, dan terdapat 51 orang meninggal dunia.<sup>77</sup> Pada 2019 Komnas HAM juga mencatat adanya

71 Elvitaww. (2019, 3 September). Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya. *YLBHI*. <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/>.

72 Forum Pengawas Blokir Internet. (2016, 6 Maret). Tolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT. *ICJR*. <https://icjr.or.id/tolak-blokir-illegal-terhadap-situs-komunitas-lgbt/>.

73 Pearson, Elaine. (2019, 26 Maret). Sensor Kisah Cinta Lesbian di Kampus - Petinggi Kampus Mematikan Situs Berita Kampus Karena Cerita yang Mempromosikan Homoseksualitas. *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/id/news/2019/03/26/328555#>.

74 CNN Indonesia. (2019, 2 Oktober). Situs Suarapapua.com Tak Bisa Diakses Lewat Telkomsel. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002082952-20-435930/situs-suarapapua-com-tak-bisa-diakses-lewat-telkomsel>.

75 BBC News Indonesia. (2018, 1 Februari). Dituding 'bermuatan asusila,' 73 app dan 169 situs LGBT diblokir di Indonesia. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42861758>.

76 Irmansyah, Ade. (2016, 22 November). Pengadilan Memvonis Bebas 26 Aktivistis Buruh - 23 buruh dinyatakan bebas dari dakwaan dan menyusul 3 rekan mereka yang divonis bebas sebelumnya. *KBR.id*. [https://kbr.id/nasional/11/2016/pengadilan\\_memvonis\\_bebas\\_26\\_aktivis\\_buruh/86946.html](https://kbr.id/nasional/11/2016/pengadilan_memvonis_bebas_26_aktivis_buruh/86946.html).

77 YLBHI, Op.,cit, hal. 9



dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan demonstrasi yang menolak RKUHP dan revisi UU KPK pada 24-30 September 2019. Korban tidak hanya mahasiswa dan pelajar, tetapi juga 15 jurnalis yang meliput demonstrasi.<sup>78</sup>

Di tengah menguatnya aspirasi kemerdekaan dan referendum di Papua, represifitas terhadap kebebasan berekspresi semakin menguat, misalnya penangkapan besar-besaran terhadap 1800 orang aktivis Papua serentak di beberapa kota di Indonesia pada 2 Mei 2016,<sup>79</sup> penangkapan dan kriminalisasi dengan pasal makar kepada 7 aktivis Papua dalam demonstrasi menentang rasisme pada Agustus 2019, dan begitupun dengan 6 aktivis yang demonstrasi terkait Papua di depan Istana Merdeka pada 28 Agustus 2019 yang juga divonis dengan pasal makar.<sup>80</sup> Tidak hanya aktivis Papua, mahasiswa, dan pelajar, pelanggaran kebebasan

berekspresi dan berpendapat juga terjadi kepada pembela HAM sektor lingkungan hidup, misal Budi Pego yang dituduh menyebarkan ajaran komunis karena dalam spanduk demonstrasi menolak tambang emas terdapat lambang palu arit,<sup>81</sup> gugatan perdata terhadap Basuki Wasis dan Bambang Hero karena menjadi ahli dalam kasus kerusakan lingkungan hidup,<sup>82</sup> dan kriminalisasi 4 petani menolak pencemaran lingkungan oleh PT.RUM.<sup>83</sup>

Dari kasus gugatan terhadap Basuki Wasis dan Bambang Hero terlihat bahwa ancaman terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya kriminalisasi, melainkan juga gugatan perdata yang merupakan Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP).

78 Komnas HAM RI. (2020, 9 Januari). Peristiwa 24-30 September 2019, Komnas HAM: Instansi Harus Penuhi Kewajiban. *Komnas HAM RI*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/9/1304/peristiwa-24-30-september-2019-komnas-ham-instansi-harus-penuhi-kewajiban.html>.

79 Mambarasar, Yohanis. (2017). Meningkatnya Represi terhadap Kebebasan Berekspressi di Tengah Menguatnya Aspirasi Kemerdekaan Papua. *Elsam*. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Meningkatnya-Represi-terhadap-Kebebasan-Berekspressi.pdf>.

80 Madrin, Sasmito. (2019, 3 September). Diduga Makar, 6 Aktivis Papua Masih Ditahan. *Voa Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/diduga-makar-enam-aktivis-papua-masih-ditahan/5066468.html>.

81 Irfani, Faisal. (2018, 14 Desember). Kejanggalan Kasus 'Palu Arit' terhadap Budi Pego. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kejanggalan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-peggo-dbLM>.

82 Saputra, Andi. (2018, 11 Oktober). Gugatan Rp 3,51 Triliun ke Dua Ahli IPB Ancam Kebebasan Akademik. *detikNEWS*. <https://news.detik.com/berita/d-4251932/gugatan-rp-351-triliun-ke-dua-ahli-ipb-ancam-kebebasan-akademik>.

83 Prabowo, Haris. (2020, 31 Mei). Kisah Muram Keluarga Aktivis Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kisah-muram-keluarga-aktivis-di-balik-kriminalisasi-limbah-pt-rum-ejVD>

# Peluang dalam advokasi hukum terkait kebebasan berekspresi secara online

Peradilan di Indonesia mengakui mekanisme gugatan strategis seperti gugatan kelompok (*class action*), hak gugat organisasi (*legal standing*), gugatan warga (*citizen law suit*), uji materi (*judicial review*) peraturan perundang-undangan, dan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu terdapat juga prosedur keterbukaan informasi publik untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebebasan berekspresi secara online.

## Gugatan Pemutusan Internet di Papua

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh LBH Pers, Elsam, SAFEnet, Aliansi Jurnalis Independen, dan YLBHI atas pemutusan dan pelambatan internet di Provinsi Papua Barat dan Papua.<sup>84</sup> Gugatan

tersebut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Presiden berupa tindakan throttling atau pelambatan akses/bandwidth, memblokir layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) sejak 21 Agustus 2019 hingga 4 September 2019 merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim menilai bahwa Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet, tidak dapat digunakan karena pasal tersebut hanya membatasi informasi atau dokumen yang melanggar hukum. Sementara diskresi juga tidak bisa diterapkan karena pembatasan HAM harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dikabulkannya gugatan tersebut menjadi acuan bahwa pemerintah tidak boleh sewenang-wenang melakukan pemutusan maupun pembatasan jaringan internet karena melanggar hak asasi manusia.

84 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:230/G/TF/2019/PTUN. JKT tanggal 3 Juni 2020.

## Uji Materi UU ITE

Permohonan uji materi terhadap UU ITE ke Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali diajukan. Salah satu yang dikabulkan adalah permohonan uji materi Pasal 31 ayat (4) UU ITE tentang pengaturan penyadapan melalui Peraturan Pemerintah. MK pada pokoknya menghapus pasal terkait penyadapan tersebut dengan pertimbangan MK memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum MK pada putusan sebelumnya karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap HAM. Di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan UU sebagaimana diatur Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, bahwa tidak dapat mengatur pembatasan HAM. Pembentukan PP merupakan pengaturan administrasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM.<sup>85</sup>

Sementara itu Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik gagal dibatalkan di Mahkamah Konstitusi karena majelis hakim berpendapat bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai

oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.<sup>86</sup> Hakim juga mengutip Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 dan 19 Kovenan Hak Sipil (ICCPR) dalam pertimbangannya dan menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dapat dilakukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain.<sup>87</sup> MK juga menyimpulkan bahwa permasalahan Pasal 27 ayat (3) merupakan permasalahan penerapan, bukan konstusionalitas. Meskipun demikian, beberapa ahli hukum mengatakan pasal tersebut dapat diuji kembali di MK dengan pasal konstitusi yang berbeda.

## Putusan Bebas dari Jeratan UU ITE

Meskipun MK sudah menyatakan bahwa “pasal karet” dalam UU ITE konstusional, terdapat putusan yang bisa dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam penerapan pasal-pasal di UU ITE. Putusan tersebut antara lain:

- Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl tertanggal dengan Terdakwa Ervani Emy Handayani Binti

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 5/PUU-XIII/2010 tanggal 24 Februari 2011.

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 50/PUU-VI/2008 tanggal 4 Mei 2009.

<sup>87</sup> Ibid, hal.100.

Saiman bebas dari dakwaan dengan pertimbangan adanya alasan pembenar bahwa emosi dalam menyampaikan keluh kesahnya dan kritiknya kemungkinan akan menyinggung orang lain, Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikontekskan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) adalah delik aduan absolut;

- Putusan Nomor: 292/Pid.B/2014/PN.Rbi dengan Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap bebas dari dakwaan dengan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat apabila suatu pernyataan tidak ada penyebutan nama secara langsung, maka pernyataan tersebut tidak memiliki muatan penghinaan. Majelis Hakim menegaskan pentingnya penyebutan nama yang dibarengi dengan adanya tuduhan.
- Putusan Nomor: 1269/Pid.B/2009/PN.Tgn dengan Terdakwa Prita Mulyasari bebas dari dakwaan dengan adanya alasan pembenar dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kritik demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, maka punya konsekuensi di mana seseorang berhak mendistribusikan,

mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan.

- Putusan Nomor: 415 K/Pid. Sus/2015 Juncto Putusan Nomor: 390/Pid.B/2014/PN.Mks dengan Terdakwa M. Arsyad bebas dari segala dakwaan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya bahwa untuk membuktikan penghinaan melalui media BBM (Blackberry Messenger), harus membuktikan siapa pemilik akun BBM tersebut, yakni melalui dua orang atau lebih teman kontak BBM atau melalui pemeriksaan digital forensik oleh ahli ITE. Pertimbangan ini mensyaratkan validitas bukti elektronik siapa pemilik akun media sosial yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Meskipun sangat kecil, peluang lain tentunya revisi terhadap undang-undang yang mengancam kebebasan berekspresi secara online, khususnya UU ITE. Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat mengakui bahwa revisi UU ITE karena adanya kasus kriminalisasi Prita Mulyasari yang mendapat kecaman luas dari masyarakat.

85 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 5/PUU-XIII/2010 tanggal 24 Februari 2011.

86 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor Perkara 50/PUU-VI/2008 tanggal 4 Mei 2009.

87 Ibid, hal.100.

# Ancaman pelanggaran dan peluang dalam draft peraturan perundang-undangan

Ancaman yang paling nyata adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang semula akan disahkan September 2019, namun dibatalkan karena demonstrasi besar Reformasi Dikorupsi. Adapun pasal-pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi secara online antara lain Pasal 217-220 tentang tindak pidana terhadap martabat Presiden/Wakil Presiden, Pasal 240-241 tentang penghinaan kepada pemerintah, Pasal 246-247 penghasutan untuk melawan penguasa umum, Pasal 281 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. Selain itu RKUHP masih mempertahankan pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan pornografi sebagaimana KUHP. Tidak terdapat frasa yang tegas untuk mencegah seseorang dikriminalisasi karena menjalankan haknya untuk berekspresi secara online.

Pemerintah dan DPR memasukkan kembali pasal

penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dan penghinaan terhadap pemerintah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah bersikukuh untuk kembali memasukkan pasal tersebut ke dalam RKUHP meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau membangkang terhadap putusan pengadilan.

Selain RKUHP terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR. Berbeda dengan RKUHP, RUU Perlindungan Data Pribadi justru menjadi peluang untuk kebebasan berekspresi secara online. RUU Perlindungan Data Pribadi yang pada pokoknya memberi kedaulatan bagi individu atas data pribadinya sendiri, mempertegas batasan kewenangan pemerintah, lembaga maupun pihak lainnya dalam mengakses data pribadi individu, mengatur dengan jelas dan spesifik batasan pemanfaatan individu terkait data dan informasi, menjamin perlindungan data pribadi dan memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak tersebut. RUU Perlindungan Data Pribadi membagi data pribadi kedalam dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum (nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lain-lain), serta data pribadi yang bersifat spesifik



(data kesehatan, biometrik, data anak, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, dan lain-lain).<sup>88</sup> RUU Perlindungan Data Pribadi dapat melindungi siapapun yang melakukan ekspresi secara online, terlindung dari upaya perundungan dan pengungkapan data pribadi ke publik (doxing). Terdapat ancaman pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 2 miliar terhadap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya.<sup>89</sup> Selain itu juga terdapat kewajiban pengendali data pribadi mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Hal ini setidaknya memperkecil peluang untuk peretasan.<sup>90</sup>

## Ringkasan dan kesimpulan

Situasi kebebasan berekspresi secara online di Indonesia menegaskan bahwa Indonesia bergerak menjauh dari HAM dan demokrasi. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan situasi negara lain di Asia Tenggara yang seakan berlomba untuk menjadi yang terburuk

dalam HAM dan demokrasi. Ruang demokrasi yang semakin menyempit untuk masyarakat sipil berpotensi menyebabkan kondisi akan semakin buruk karena negara sulit untuk dikontrol dalam perlindungan HAM, terutama kebebasan berekspresi.

Sebenarnya Indonesia memiliki cukup banyak aturan yang melindungi kebebasan berekspresi secara online ataupun offline, mulai dari undang-undang hingga konstitusi. Namun, masih terdapat undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi secara online seperti KUHP, UU ITE, UU Bendera, dan UU Pornografi. Terdapat pula ancaman di masa datang jika RKUHP disahkan karena selain mempertahankan pasal yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, tapi juga menghidupkan kembali pasal lama yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain substansi hukum yang membatasi kebebasan berekspresi secara online, terdapat pula permasalahan dalam penerapan hukum. Misalnya saja penerapan pasal makar dan UU ITE terhadap aktivis Papua dan penerapan pasal ujaran kebencian (*hate speech*)

<sup>88</sup> RUU Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3, dapat diakses di [https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP\\_.pdf](https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP_.pdf).

<sup>89</sup> Ibid, Pasal 61.

<sup>90</sup> Ibid, Pasal 30 ayat (1).

terhadap aktivis HAM. Pasal ujaran kebencian (hate speech) yang seharusnya merupakan perangkat untuk melindungi kelompok minoritas dan rentan, tapi justru digunakan untuk menyerang aktivis karena aparat penegak hukum menafsirkan segala macam kritik atau ketidaksukaan sebagai ujaran kebencian.

Serangan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia semakin beragam. Semula serangan kebebasan berekspresi secara *online* umumnya terkait fitnah, pencemaran nama baik, dan penistaan agama, saat ini mulai digunakan menggunakan pasal makar, pasal ujaran kebencian, dan menyebarkan berita bohong. Diperburuk lagi dengan adanya *doxing*, pendengung, perundungan, peretasan, blokir, dan pemutusan internet di suatu wilayah.

Aktor pelanggaran kebebasan berekspresi secara online pun sangat beragam, baik aktor negara (state) maupun non-negara (non-state). Aktor negara mulai dari kepolisian, polisi Pamong Praja, pimpinan perguruan tinggi, pengadilan, hingga Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan aktor non-negara antara lain individu,

organisasi masyarakat, dan korporasi.

Melihat kondisi di atas, Indonesia tidak hanya butuh banyak perbaikan substansi hukum, melainkan perbaikan kualitas aparat memahami kebebasan berekspresi dan menerapkan undang-undang. Penyelenggara negara dan pembuat kebijakan harus memahami berbagai prinsip dalam kebebasan berekspresi dan pembatasan hak asasi manusia, seperti Prinsip Johannesburg, Prinsip Camden, dan Prinsip Siracusa. Selain itu perlu upaya serius mengetatkan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum, baik melalui penguatan lembaga pengawasan ataupun pembaruan hukum acara pidana yang mengacu kepada prinsip perlindungan hak asasi manusia.

88 RUU Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3, dapat diakses di <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP..pdf>.

89 Ibid, Pasal 61.

90 Ibid, Pasal 30 ayat (1).

## Daftar Pustaka

### Peraturan Nasional:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengawasan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang *Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang Organisasi Masyarakat;
19. RUU KUHP;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on*

The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

21. Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech);

#### **Peraturan Regional:**

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN/ ASEAN Declaration Of Human Rights;

#### **Peraturan Internasional:**

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/ Universal Declaration of Human Rights.

2. Human Rights Committee, General Comment No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paragraph 4.

3. United Nations Human Rights Council, General Essembly, Session 20, A/ HRC/20/L.13, The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet

#### **Putusan:**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 013-022/PUU-IV/2006;
2. Putusan Mahakamah Konsitusi Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008;
3. Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tgn;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5/PUU-VIII/2010;
6. Putusan MA Nomor 225 PK/PID.SUS/2011;
7. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl;

8. Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi

9. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-XIII/2015;

10. Putusan Nomor 415 K/Pid.Sus/2015 Juncto Putusan Nomor 390/Pid.B/2014/ PN.Mks;

11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR;

12. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 76/PUU-XV/2017;

13. Putusan PTUN Nomor 230/G/TF/2019/ PTUN. JKT;

14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/ PK/Pid.Sus/2019;

15. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 57/PID.SUS/2020/PT.JAP.

#### **Laporan Polisi:**

1. Laporan Polisi dengan Nomor: LP/ B/ 658/ VII/ 2018/ JATIM/ RESTABES SBY;
2. Laporan Polisi nomor: LP/ B/ 689/ VIII/ 2018/ JATIM/ RESTABES SBY;
3. Laporan Polisi nomor: A/473/IV/ YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Polda Metro Jaya.

#### **Buku dan Artikel:**

1. Elsam, Tim. (2013). Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet - Seri Internet dan HAM. Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat (ELSAM);
2. Elvitaww. (2019, 27 October). Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 Kantor di Indonesia tentang Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan di Indonesia 2019. YLBHI.

3. Elvitaww. (2019, 3 September). Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya. YLBHI. <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/>;
4. Forum Pengawas Blokir Internet. (2016, 6 March). Tolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT. ICJR. <https://icjr.or.id/tolak-blokir-illegal-terhadap-situs-komunitas-lgbt/>;
5. Freedom House. (2020). Freedom in The World – Indonesia. Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>;
6. Istitute For Criminal Justice Reform. (2020, 8 January). UU ITE Kembali Menelan Korban, Segera Revisi UU ITE. Istitute For Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/uu-ite-kembali-menelan-korban-segera-revisi-uu-ite/>;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2013, 7 November). Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Orang. Kominfo. <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Ko>
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015, 4 February). Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan. Kominfo. <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/>
9. Kompasiana. (2020, 28 February). Membaca Peta Pengguna Tik Tok dan Aplikasi Media Sosial di Indonesia. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/5e58c3edd541df2396062422/membaca-peta-pengguna-tiktok-dan-aplikasi-media-sosial-lain-di-indonesia?page=3>;
10. KontraS, Naskah Kajian Kondisi Pembela Ham di Indonesia - Tidak ada perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2014;
11. KontraS. (2018, September). Naskah Kajian Kondisi Pembela Ham di Indonesia - Tidak ada perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.21. <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Paper-Kondisi-Pembela-HAM-di-Indonesia.pdf>;
12. KontraS. (2020, 26 April). Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia 26 April 2020 - Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera!. KontraS. <https://kontras.org/2020/04/26/teror-kepada-rakyat-harus-dihentikan-segera/>;
13. LBH Jakarta (2017). Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: Redupnya Api Reformasi.
14. LBH Pers, Info grafis: Pidanaan Diananta Bentuk Kriminalisasi Pers;
15. Mambarasar, Yohanis. (2017). Meningkatnya Represi terhadap Kebebasan Berekspresi di Tengah Menguatnya Aspirasi Kemerdekaan Papua. Elsam. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Meningkatnya-Represi-terhadap-Kebebasan-Berekspresi.pdf>;



16. Pearson, Elaine. (2019, 26 March). Sensor Kisah Cinta Lesbian di Kampus - Petinggi Kampus Mematikan Situs Berita Kampus Karena Cerita yang Mempromosikan Homoseksualitas. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2019/03/26/328555#>;
17. RUU Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3, dapat diakses di <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP..pdf>.
18. Safenet Voice. (2019, 17 October). Proyeksi Indonesia 2019-2024: Siaga Satu Represi Kemerdekaan Berekspresi dan Kriminalisasi Aktivistis Pro Demokrasi. SAFEnet. <https://id.safenet.or.id/2019/10/proyeksi-2019-2024-siaga-satu-represi-kemerdekaan-berekspresi-dan-kriminalisasi-aktivistis-pro-demokrasi/>;
19. SETARA Institute for Democracy and Peace. (2019, 10 December). Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019. SETARA Institute for Democracy and Peace. <http://setara-institute.org/indeks-kinerja-ham-2019/>;
20. United Nation General Assembly. (2013, 11 January). Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial, or religious hatred. United Nation General Assembly. [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat\\_draft\\_outcome.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf);
21. [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat\\_draft\\_outcome.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf);
22. United Nations Human Rights. (2019, 16 September). Indonesia must protect rights of Veronica Koman and others reporting on Papua and West Papua protests - UN experts. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24990&LangID=E>;
23. World Justice Project. (2020). World Justice Project Rule Of Law Index 2020. World Justice Project. [https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online\\_0.pdf](https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf);
- Berita:**
1. Adilah, Rifa Yusya. Dkk. (2020, 23 June). Buzzer Merusak Demokrasi. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/khas/buzzer-merusak-demokrasi.html>;
2. BBC News Indonesia. (2018, 1 Februari). Dituding 'bermuatan asusila,' 73 app dan 169 situs LGBT diblokir di Indonesia. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42861758>
3. Chandra, Riki. (2019, 6 December). Dokter Makar Asal Sumbar Divonis Setahun Penjara. Tagar.id. <https://www.tagar.id/dokter-makar-asal-sumbar-divonis-setahun-penjara>;
4. CNN Indonesia. (2019, 2 October). Situs Suarapapua.com Tak Bisa Diakses Lewat Telkomsel. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002082952-20-435930/situs-suarapapua-com-tak-bisa-diakses-lewat-telkomsel>;
5. Gerintya, Scholastica. Dkk. (2019, 31

- August). Periksa Data – Jerat Setan Pasal Karet. Tirto. id. <https://tirto.id/jerat-setan-pasal-karet-ehft>;
6. Gunadha, Reza. (2019, 5 October). Buzzer Hoaks soal Papua Dapat Kucuran Dana Rp 4,2 M untuk Iklan di Facebook. Suara.com. <https://www.suara.com/news/2019/10/05/164608/buzzer-hoaks-soal-papua-dapat-kucuran-dana-rp-42-m-untuk-iklan-di-facebook>;
7. Irfani, Faisal. (2018, 14 December). Kejanggalaan Kasus 'Palu Arit' terhadap Budi Pego. Tirto.id. <https://tirto.id/kejanggalaan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-pego-dbLM>;
8. Irmansyah, Ade. (2016, 22 November). Pengadilan Memvonis Bebas 26 Aktivis Buruh - 23 buruh dinyatakan bebas dari dakwaan dan menyusul 3 rekan mereka yang divonis bebas sebelumnya. KBR.id.[https://kbr.id/nasional/11/2016/pengadilan\\_memvonis\\_bebas\\_26\\_aktivis\\_buruh/86946.html](https://kbr.id/nasional/11/2016/pengadilan_memvonis_bebas_26_aktivis_buruh/86946.html);
9. Komnas HAM RI. (2020, 9 January). Peristiwa 24-30 September 2019, Komnas HAM: Instansi Harus Penuhi Kewajiban. Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/9/1304/peristiwa-24-30-september-2019-komnas-ham-instansi-harus-penuhi-kewajiban.html>.
10. Kompasiana. (2020, 28 February). Membaca Peta Pengguna Tik Tok dan Aplikasi Media Sosial di Indonesia. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/index.php/news/2020/1/9/1304/peristiwa-24-30-september-2019-komnas-ham-instansi-harus-penuhi-kewajiban.html>.
11. Kompasiana. (2020, 28 February). Membaca Peta Pengguna Tik Tok dan Aplikasi Media Sosial di Indonesia. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/5e58c3edd541df2396062422/membaca-peta-pengguna-tiktok-dan-aplikasi-media-sosial-lain-di-indonesia?page=3>;
12. KumparanNEWS. (2020, 29 May). Akun WhatsApp Panitia Diskusi 'Pemecatan Presiden' Diduga Diretas. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/akun-whatsapp-panitia-diskusi-pemecatan-presiden-diduga-diretas-1tVYpzHaWSV>;
13. Madrin, Sasmito. (2019, 3 September). Diduga Makar, 6 Aktivis Papua Masih Ditahan. Voa Indonesia.<https://www.voaindonesia.com/a/diduga-makar-enam-aktivis-papua-masih-ditahan/5066468.html>;
14. Mardiasuti, Aditya. (2018, 30 April). Kisah Ki Ngawur Permana Nistakan Agama Dihukum 5 Tahun Penjara. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3998665/kisah-ki-ngawur-permana-nistakan-agama-dihukum-5-tahun-penjara>;
15. Nugraheny, Dian Erika. (2019, 11 December). Setara Institute Catat 73 Kasus Pelanggaran Terhadap Aktivis HAM di Era Jokowi. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/01254631/setara-institute-catat-73-kasus-pelanggaran-terhadap-aktivis-ham-di-era?page=all>;
16. Nugraheny, Dian Erika. (2020, 24 January). Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/24/20340031/indeks-demokrasi->

indonesia-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-  
ini-respons?page=all.

17. Pebrianto, Fajar. (2020, 16 June). Begini Kronologi Dugaan Peretasan Instagram YLBHI. TEMPO.co. <https://nasional.tempo.co/read/1353974/begini-kronologi-dugaan-peretasan-instagram-ylbhi>;

18. Prabowo, Haris. (2019, 4 April). Ketika Para Pemilih Golput Mendapat Serangan dan Stigma Buruk. Tirto.id. <https://tirto.id/ketika-para-pemilih-golput-mendapat-serangan-dan-stigma-buruk-dk1E>;

19. Prabowo, Haris. (2020, 31 May). Kisah Muram Keluarga Aktivist Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM. Tirto.id. <https://tirto.id/kisah-muram-keluarga-aktivis-di-balik-kriminalisasi-limbah-pt-rum-ejVD>;

20. Putsanra, Dipna Videlia. (2018, 21 September). Setara: Jumlah Kasus Penistaan Agama Membengkak Usai Reformasi. Tirto.id. <https://tirto.id/setara-jumlah-kasus-penistaan-agama-membengkak-usai-reformasi-c1J6>;

21. Rahma, Andita. (2020, 31 May). Akun Instagram Pemred Koran Tempo Diretas saat Memandu Diskusi. TEMPO.co. <https://nasional.tempo.co/read/1348177/akun-instagram-pemred-koran-tempo-diretas-saat-memandu-diskusi>;

22. Rahman, Vanny El. (2019, 20 August). Dari Ahok hingga Meliana, 17 Orang Ini Divonis karena Menista Agama. IDN Times Jabar. <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis->

[menista-agama-regional-jabar/4](https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama-regional-jabar/4);

23. Ristianto, Christoforus. (2019, 30 July). 7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all>;

24. Saputra, Andi. (2018, 11 October). Gugatan Rp 3,51 Triliun ke Dua Ahli IPB Ancam Kebebasan Akademik. detikNEWS. <https://news.detik.com/berita/d-4251932/gugatan-rp-351-triliun-ke-dua-ahli-ipb-ancam-kebebasan-akademik>;

25. Tempo.co. (2020, 18 July). Empat Akun Media ICW Diretas. Msn.com. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/empat-akun-media-sosial-icw-diretas/ar-BB16TsNU>;

26. Yeimo, Hengky. (2020, 3 July). Tidak terbukti makar, Assa Asso divonis 10 bulan penjara karena penghasutan. Jubi.co.id. <https://jubi.co.id/papua-tidak-terbukti-makar-assa-asso-divonis-10-bulan-penjara-karena-penghasutan/>;

27. Zaenudin, Ahmad. (2017, 13 May). Menyebar Informasi Pribadi, Menuai Pro dan Kontra. Tirto.id. <https://tirto.id/menyebar-informasi-pribadi-menuai-pro-dan-kontra-coA8>;